



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jupri bin Saharuddin, NIK 76050311012750003, tempat dan tanggal lahir Passau, 10 Desember 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nurmiati binti Rusdin, NIK 7605037012840003, tempat dan tanggal lahir Passau 30 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wahdalia binti Jupri, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Hasybi Ahsanul Haq bin Sadri, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tappagalung, Desa Lalatedzong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.35/KUA.31.02.3/PW.01/02/2022 tanggal 04 Februari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hasybi Ahsanul Haq bin Sadri dengan Wahdalia binti Jupri dengan alasan anak Para Pemohon, Wahdalia binti Jupri, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Wahdalia binti Jupri dengan lelaki Hasybi Ahsanul Haq bin Sadri sudah saling mengenal selama 1 tahun 8 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Wahdalia binti Jupri berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Wahdalia binti Jupri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Hasybi Ahsanul Haq bin Sadri;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, karena disamping anak Para Pemohon yang belum cukup umur, anak Para Pemohon juga masih dalam proses pendidikan (masih sekolah);

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, dan calon suami istri tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Para Pemohon, dan calon suami istri sudah memahaminya, para Pemohon di persidangan telah memberikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 7 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mj oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mj dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah* oleh Samsidar, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
- biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)